



DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 258 TAHUN 1975**

TENTANG

**KETENTUAN-KETENTUAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN UANG SEWA DAN GANTI RUGI ATAS TANAH-
TANAH YANG TERKENA KETENTUAN-KETENTUAN LANDREFORM.**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Bab VI Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform, perlu ditetapkan Ketentuan-ketentuan teknis Administrasi dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Uang Sewa dan Uang Ganti Rugi atas tanah-tanah yang terkena Ketentuan-ketentuan Landreform.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.
2. Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri/Direktur Jenderal Agraria No. 4 Tahun 1967.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1974.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama :

Ketentuan-ketentuan Teknis Administrasi dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Uang Sewa dan Ganti Rugi atas Tanah-tanah yang Terkena Ketentuan-ketentuan Landreform.

**BAB I
PEMBUATAN DAFTAR**

Pasal 1

(1) Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II cq. Kepala Sub Direktorat Agraria membuat:

- a. Daftar nominatif uang sewa atas tanah-tanah yang terkena ketentuan Landreform tiap Kecamatan dan Desa berdasarkan surat izin menggarap sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 pasal 14 ayat (1).
 - b. Daftar nominatif uang ganti rugi yang harus disetorkan kepada Negara tiap Kecamatan dan Desa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dalam pelaksanaan Landreform.
 - c. Daftar tersebut pada huruf a dan b pasal ini disahkan oleh Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Daftar uang sewa dan ganti rugi tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibuat dalam 5 (lima) ganda yang masing-masing diperuntukkan Kepala Desa, Camat, Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II cq. Kepala Sub Direktorat Agraria yang bersangkutan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan yang bentuknya seperti contoh terlampir (Lampiran I dan II).

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN UANG GANTI RUGI DAN SEWA SERTA PEMBUKUANNYA

Pasal 2

- (1) Berdasarkan daftar nominatif uang sewa dan ganti rugi seperti tersebut pada pasal 1 Peraturan ini, Camat menugaskan Kepala Desa yang bersangkutan untuk melakukan pemungutan uang sewa dan ganti rugi.
- (2) Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan uang ganti rugi/sewa yang ditugaskan pada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dapat menunjuk anggota Pamong Desa setempat, dengan memberikan surat perintah untuk setiap kali melakukan pemungutan.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa atau Petugas Pamong Desa yang ditunjuk setiap kali melakukan pemungutan uang sewa atau ganti rugi membuat tanda penerimaan uang rangkap 3 (tiga), yang bentuknya seperti contoh terlampir. (lampiran III): lembar pertama diberikan kepada penggarap atau penerima redistribusi, lembar kedua dikirimkan kepada Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II cq. Kepala Sub Direktorat Agraria yang bersangkutan, lembar ketiga sebagai pertinggal.
- (2) Kepala Desa membuat daftar nominatif penerimaan pembayaran sewa, ganti rugi dan daftar nominatif tanpa bukti penyetorannya pada Camat yang bersangkutan seperti contoh terlampir (lampiran IV dan V).
- (3) Kepala Desa menyetorkan uang sewa dan ganti rugi kepada Camat selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima pembayaran dengan mempergunakan daftar nominatif tanda bukti penyetoran, seperti contoh terlampir (lampiran VI) rangkap 2 (dua), lembar pertama setelah ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan diserahkan kembali dan disimpan di Kantor Kepala Desa dan lembar kedua disimpan di Kantor Camat yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Camat setiap kali menerima penyetoran uang sewa atau ganti rugi membuat tanda penerimaan seperti contoh terlampir (lampiran VII) untuk keseluruhan jumlah penerimaan dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing untuk lembar pertama diserahkan kepada Kepala Desa bersamaan dengan penyerahan kembali tanda bukti penyetoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan ini, lembar kedua untuk pertinggal dan disimpan bersama dengan penyimpanan daftar tanda penyetoran uang sebagaimana termaksud pasal 3 ayat (3) Peraturan ini.

- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima penyetoran uang sewa dan atau uang ganti rugi, menyetorkan kepada Yayasan Dana Landreform melalui:
 - a. Bank Rakyat Indonesia Kabupaten atau Bank Rakyat Indonesia yang ada di wilayahnya;
 - b. Kantor Pos atau Kantor Pos Pembantu yang ada di wilayahnya.
- (3) Camat membuat:
 - a. daftar nominatif penerimaan uang sewa dan uang ganti rugi untuk tiap Desa, seperti contoh terlampir (Lampiran VIII dan IX).
 - b. daftar penyetoran kepada Yayasan Dana Landreform, seperti contoh terlampir (lampiran X).
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Camat melaporkan semua penerimaan uang sewa ganti rugi dan penyetorannya kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II cq. Kepala Sub Direktorat Agraria yang bersangkutan dengan mempergunakan bentuk laporan seperti contoh terlampir (lampiran XI)
- (5) Camat memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan terhadap Kepala Desa mengenai pemungutan uang sewa, uang ganti rugi dan penyetorannya.

Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II cq. Kepala Sub Direktorat Agraria yang bersangkutan membuat daftar nominatif penerimaan pembayaran ganti rugi dan buku daftar nominal pembayaran uang sewa.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II cq. Kepala Sub Direktorat Agraria yang bersangkutan memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai pemungutan uang sewa, uang ganti rugi dan penyetorannya.

Pasal 6

Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II cq. Kepala Sub Direktorat Agraria yang bersangkutan, membuat laporan mengenai penerimaan uang sewa dan ganti rugi kepada:

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan.
 - b. Administratur Yayasan Dana Landreform.
 - c. Direktur Jenderal Agraria,
- masing-masing dengan mempergunakan daftar laporan, seperti contoh terlampir (lampiran XII).

BAB III

BIAYA-BIAYA BAGI PARA PEJABAT

Pasal 7

- (1) Uang pemungutan uang sewa dan uang ganti rugi Kepala Desa dan Camat mendapat biaya pemungutan sebesar masing-masing mendapat 2% (dua perseratus) dan 1% (satu perseratus) dari jumlah uang sewa dan uang ganti rugi yang dipungut.
- (2) Biaya pungutan diambil oleh yang menyetorkan pada waktu penyetoran dilaksanakan.
- (3) Kepala Sub Direktorat Agraria yang bersangkutan mendapat biaya bimbingan dan pengawasan sebesar 0,5% (setengah perseratus) dari jumlah uang sewa dan uang ganti rugi yang masuk Yayasan Dana Landreform di Daerah yang bersangkutan.

- (4) Biaya bimbingan dan pengawasan tersebut pada pasal 7 ayat (3) dibebankan kepada Yayasan Dana Landreform.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 6 dan 7 Surat Keputusan ini tidak berlaku bagi pembayaran uang ganti rugi secara langsung.

BAB IV LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Surat tanda bukti penerimaan pembayaran uang ganti rugi angsuran terakhir, seperti contoh terlampir (lampiran XIII) berlaku sebagai tanda bukti pembayaran lunas dan berlaku untuk lampiran permohonan sertifikat hak atas tanah.
- (2) Surat tanda bukti tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Camat pada saat penerimaan pembayaran uang ganti rugi angsuran terakhir dengan dibubuhi perkataan "LUNAS" dan catatan tentang tanggal pembayaran angsuran sebelumnya.

Kedua :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Desember 1975

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

(Amirmachmud)

DESA :
 KECAMATAN :

DAFTAR UANG SEWA ATAS TANAH
 YANG TERKENA KETENTUAN
 LANDREFORM

LAMPIRAN I

No. Urut	NAMA PENG-GARAP	PEKERJAAN	ALAMAT	TANGGAL NOMOR IZIN MENGGARAP	LUAS HA		LETAK TANAH	NAMA BEKAS PEMILIK	ALAMAT	BESARNYA UANG SEWA Rp	TEKAH DIBAYAR	SISA Rp	KETERANGAN
					SAWAH	TANAH KERING							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
 BUPATI/WALIKOTAMADYA

(.....)

..... tgl.
 A.N. BUPATI WALIKOTAMADYA
 KEPALA SUB DIREKTORAT AGRARIA

(.....)

DESA : DAFTAR UANG GANTI RUGI
 KECAMATAN : DALAM RANGKA LANDREFORM KABUPATEN/KOTAMADYA

No	NAMA PENERIMA REDISTRIBUSI	PEKERJAAN	ALAMAT	TANGGAL & NO. S.K. REDISTRIBUSI	LUAS HA		LETAK TANAH	NAMA BEKAS PEMILIK	ALAMAT BEKAS PEMILIK	NOMOR STP.3	BESARNYA UANG SEWA Rp	BIAYA ADMINIS-TRASI Rp	TEKAH DIBAYAR Rp	SISA Rp	KET
					SAWAH	KERING									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
 BUPATI/WALIKOTAMADYA

(.....)

..... tgl.
 A.N. BUPATI/WALIKOTAMADYA
 KEPALA SUB DIREKTORAT AGRARIA

(.....)

TANDA PENERIMAAN UANG SEWA/GANTI RUGI BIAYA ADMINISTRASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM

No. Kode

Sudah terima dari Saudara :
Uang Sebanyak : Rp.
(.....)
untuk pembayaran uang sewa/ganti rugi/biaya administrasi *)
atas tanah seluas : Ha
terletak di desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kotamadya :
Dengan perincian sebagai berikut:
a. Uang sewa : Rp.
b. Uang ganti rugi : Rp.
c. Biaya administrasi : Rp.
atas dasar Surat Keputusan :
Tanggal : 19
Nomor :

..... Tgl. 19
A.n. Camat
Kepala Desa

TERBILANG: Rp
(.....)

Catatan: *) Coret yang tidak perlu
(.....)

LEMBAR : I
II
III
IV

LAMPIRAN IV/VIII

DESA : DAFTAR PENERIMA UANG SEWA
KECAMATAN : KABUPATEN/KOTAMADYA

No. URUT	NAMA PENGGARAP	TANGGAL DAN NOMOR SURAT IZIN MENGGARAP (SIM)	ALAMAT DESA	LUAS TANAH HA		UANG SEWA YANG HARUS DISETOR KEPADA NEGARA Rp	TELAH DIBAYAR Rp	SISA Rp	KETERANGAN
				SAWAH	T. KERING				

..... tgl.
KEPALA DESA/CAMAT

(.....)

LEMBAR : I
II
III

LAMPIRAN V/IX

DESA :
KECAMATAN :

DAFTAR PENERIMAAN UANG GANTI RUGI

KABUPATEN/KOTAMADYA

No. URT	NAMA PENERIMA REDISTRIBUSI	SKP. REDISTRIBUSI NOMOR DAN TANGGAL	ALAMAT DESA	LUAS TANAH HA		UANG GANTI RUGI YANG HARUS DISETOR KEPADA NEGARA Rp	BIAYA ADMINIS TRASI Rp	JUMLAH Rp	TELAH DIBAYAR Rp	SISA Rp	KET.
				SAWAH	TANAH KERING						

..... tgl.
KEPALA DESA/CAMAT

(.....)

LAMPIRAN VI

DESA :
 KECAMATAN :
 DAFTAR PENYETOR
 UANG SEWA/GANTI RUGI BIAYA KABUPATEN/KOTAMADYA
 ADMINISTRASI *)

No. URUT	NAMA PENERIMA REDISTRIBUSI/ PENGGARAP		LUAS TANAH HA		JUMLAH UANG GANTI RUGI/ BIAYA ADMINISTRASI	TELAH DIBAYAR Rp	SISA BELUM DIBAYAR Rp	KETERANGAN
			SAWAH	T. KERING				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Diterima pada tgl.
 Camat:

(.....)

..... tgl.
 Kepada

(.....)

*) Coret yang tidak dipakai

TANDA PENERIMAAN UANG SEWA/GANTI RUGI BIAYA ADMINISTRASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM

No. Kode

Sudah terima dari Saudara :
Kepala desa

Uang Sebanyak : Rp.
(.....)

untuk pembayaran uang sewa/ganti rugi/biaya administrasi *)
atas tanah seluas : Ha
terletak di desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kotamadya :

Dengan perincian sebagai berikut:
a. Uang sewa : Rp.
b. Uang ganti rugi : Rp.
c. Biaya administrasi : Rp.

sebagai perincian tercantum dalam daftar penyetoran terlampir.

.....Tgl. 19

Camat/ Kepala Kecamatan,

(.....)

TERBILANG: Rp
(.....)

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

Desa :
 KECAMATAN:
 DAFTAR PENYETOR
 UANG SEWA/GANTI RUGI/BIAYA ADMINISTRASI*)
 KABUPATEN/KOTAMADYA:

No.	NAMA	ALAMAT	TGL & NO. SK. REDISTRIBUSI/ IZIN MENGGARAP	LUAS TANAH		JUMLAH UANG SEWA/GANTI RUGI/ BIAYA ADMINISTRASI			JUMLAH PENYETORAN			SISA			KETERANGAN	
				SAWAH	KERING	Sewa	GR	Biaya Ad.	Sewa	GR	Biaya Ad.	Sewa	GR	Biaya Ad.		
1	2	3	4	5	6	7			8			9			10	

*) Coret yang tidak perlu.

..... tgl.
 Camat
 (.....)

LAPORAN:
 PENERIMAAN DAN PENYETORAN UANG SEWA
 GANTI RUGI BIAYA ADMINISTRASI

KECAMATAN:

KABUPATEN/KOTAMADYA:

No. Urt.	Desa	JUMLAH SELURUHNYA			TELAH DIBAYAR			TELAH DISETOR			SEWA			Keterangan
		Sewa	Ganti Rugi	Administrasi	Sewa	Ganti Rugi	Administrasi	Sewa	Ganti Rugi	Administrasi	Sewa	Ganti Rugi	Administrasi	

..... tgl. 19

Camat



LAPORAN:
 PEMBERIAN PENYETORAN UANG SEWA
 GANTI RUGI BIAYA ADMINISTRASI

KABUPATEN/KOTAMADYA:

PROPINSI:

No. Urt.	KECAMATAN	JUMLAH SELURUHNYA			TELAH DIBAYAR			TELAH DISETORKAN			SISA			KETERANGAN
		Sewa	Ganti Rugi	Administrasi	Sewa	Ganti Rugi	Administrasi	Sewa	Ganti Rugi	Administrasi	Sewa	Ganti Rugi	Administrasi	

..... tgl. 19

A.n. Bupati/Walikota
 Kepala Sub Direktorat Agraria